

SKRIPSI

**EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD CHESTA RAZZAN IFANKA
NIM. 2210211110034**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2026**

SKRIPSI

EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016



Diajukan oleh

MUHAMMAD CHESTA RAZZAN IFANKA
NIM. 2210211110034

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2026**

**EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD CHESTA RAZZAN IFANKA
NIM. 2210211110034

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

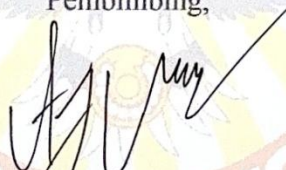
EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Diajukan oleh

MUHAMMAD CHESTA RAZZAN IFANKA
NIM. 2210211110034

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
NIP. 199011042022031003

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Ketua Program Studi,


Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Diajukan oleh

MUHAMMAD CHESTA RAZZAN IFANKA
NIM. 2210211110034

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 290 / UND. I. II / SP / 2026

Tanggal

: 29 JUN 2026

Disahkan

Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Chesta Razzan Ifanka
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110034
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 6 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 22 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Chesta Razzan Ifanka
NIM. 2210211110034

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 732/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

MOTO

“I am a Man of Fortune, and I must seek my Fortune.”

– Henry Avenry. 1694

*“There must be a beginning of any great matter,
but the continuing unto the end until it be thoroughly finished yields the true glory.”*

– Sir Francis Drake. 1587

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Alm. Papah dan Mama terkasih,

Untuk kedua orang tuaku, **Alm. Ifan Rahmadi, S.H., M.H.** dan **Eka Mardiana Hayati, S.H.**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan selama ini, terutama Mama yang telah membesarkan sedari kecil. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan, aku tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap langkah dan pencapaianku merupakan hasil dari doa dan perjuangan Mama. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda, dan semoga aku dapat terus membanggakan serta membalas segala jasa yang telah diberikan.

Saudara tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku, **Muhammad Rizky, S.AP.**, atas motivasinya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do`a kalian amat dibutuhkan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

RINGKASAN

Muhammad Chesta Razzan Ifanka, Juni 2026. **EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena eksistensi pasangan calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024. Fenomena tersebut tidak terlepas dari strategi politik koalisi partai, khususnya dalam mengonsolidasikan kekuatan untuk memenuhi ambang batas pencalonan, yang pada praktiknya berpotensi menghambat munculnya alternatif calon. Meskipun keberadaan calon tunggal telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kondisi ini menimbulkan problematika yuridis dan demokratis, terutama terkait dengan menurunnya tingkat kompetisi politik, partisipasi pemilih, serta legitimasi hasil pemilihan.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu analisis terhadap legitimasi hukum yang digunakan dalam eksistensi calon tunggal pada Pilkada 2024, serta kajian terhadap kesesuaian ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 54C dan 54D, dalam mengakomodasi praktik tersebut atau justru membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dinamika eksistensi calon tunggal serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara interpretatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait demokrasi lokal dan regulasi pemilihan kepala daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan guna menjaga kualitas demokrasi yang kompetitif dan partisipatif.

ABSTRAK

Muhammad Chesta Razzan Ifanka, Juni 2026. **EKSISTENSI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis fenomena eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Pilkada sebagai instrumen demokrasi konstitusional pada dasarnya menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dan partisipasi politik secara langsung di tingkat lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, muncul kecenderungan meningkatnya pasangan calon tunggal di berbagai daerah yang dipengaruhi oleh strategi koalisi partai politik dalam memanipulasi regulasi, seperti konsolidasi kekuatan di DPRD, negosiasi politik, serta pendekatan tertutup yang berpotensi menghambat munculnya alternatif calon. Meskipun secara normatif, keberadaan calon tunggal telah diakomodasi melalui Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme tersebut pada praktiknya cenderung menghasilkan kemenangan hampir pasti bagi calon tunggal karena rendahnya efektivitas opsi “kotak kosong”. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas demokrasi, antara lain berkurangnya kompetisi politik, menurunnya partisipasi publik, serta melemahnya legitimasi pemimpin terpilih. Fenomena ini juga mencerminkan adanya krisis kaderisasi partai politik dan ketimpangan distribusi kekuasaan akibat dominasi koalisi besar, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XII/2019 bahwa calon tunggal merupakan solusi dalam kondisi darurat, bukan keadaan ideal dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menilai perlu adanya kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai batas-batas normatif serta implikasi demokratis dari praktik calon tunggal dalam Pilkada.

Kata kunci (keyword): pilkada, kotak kosong, calon tunggal

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya, yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Arisandy Mursalin S.H., M.H.** selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh **staf, karyawan dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada peneliti selama menjadi mahasiswa;

7. Kepada yang tersayang, **Mama** dan **Kakak** keluarga penulis. Terimakasih banyak atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti sampai tiba pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kepada yang terkasih, **Yasmin Qurratu 'Ain**, terima kasih banyak atas hadirnya. Memberikan dukungan dan doa sedari awal peneliti mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani dalam setiap langkah ini.
9. Tidak lupa juga terima kasih banyak kepada yang tidak lain dan tidak bukan, diri sendiri, **Muhammad Chesta Razzan Ifanka**, karena sudah berjuang sedari awal sampai akhir dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Muhammad Chesta Razzan Ifanka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Negara Hukum dan Demokrasi.....	18
1. Konsep Negara Hukum.....	18
2. Konsep Demokrasi.....	20
3. Demokrasi dalam Negara Hukum.....	23
B. Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah	25
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	25
2. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	27
3. Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah	29

1. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	27
2. Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah	29
3. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	31
A. Calon Tunggal.....	33
1. Pengertian Calon Tunggal.....	33
2. Dasar Hukum Pengaturan Calon Tunggal	35
3. Mekanisme Pemilihan Calon Tunggal.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Eksistensi Calon Tunggal dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	40
1. Arsitektur Pencalonan dan Ambang Batas sebagai Pintu Masuk Lahirnya Calon Tunggal.....	40
2. Anatomi Pasal 54C dan Pasal 54D: Pengaturan Calon Tunggal sebagai Norma Khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	45
3. Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi	49
B. Genealogi Yuridis dan Konsekuensi Konstitusional Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	55
1. Celah Hukum dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah	55
2. Pengikisan Prinsip Konstitusional dan Hak Politik Warga Negara	63
3. Gagasan Rekonstruksi Norma Pencalonan Menuju Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan dan Kompetitif.....	66
BAB IV	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Persentase Dukungan Penduduk untuk Calon Perseorangan

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XII/2019 tentang Kontestasi Pasangan Calon Tunggal yang Sebelumnya Kalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang Desain Surat Suara dan Batas Waktu Pemilihan Berikutnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon

